

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka pada bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan 3 alasan wali enggan yaitu karena antara ayah pemohon dengan ayah kandung calon suami pemohon sesuku, karena calon suami pemohon adalah orang minang sedangkan wali pemohon berkeinginan agar pemohon menikah dengan orang Jakarta dan alasan yang terakhir yaitu karena calon suami pemohon tidak memiliki pekerjaan yang layak. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan 3 perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung yaitu karena adanya bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, tidak adanya larangan bagi pemohon dengan calon suami pemohon untuk menikah, dan alasan wali enggan tersebut tidak berdasarkan hukum
- 5.1.2. Di tinjau dari fiqh alasan wali adhal karena antara ayah pemohon dengan ayah kandung calon suami pemohon sesuku dan alasan wali yang berkeinginan agar pemohon menikah dengan orang Jakarta, kedua alasan ini tidak bersesuaian dengan fiqh karena alasan wali tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak beralasan syar'i. Namun, alasan wali enggan karena calon suami pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang layak, alasan ini dapat dikatakan sebagai alasan syar'i karena pekerjaan yang layak itu akan menentukan bagaimana kehidupan bagi anak perempuannya kedepan dan alasan ini sesuai dengan konsep kafaah dalam perspektif mazhab syafi'i.

5.2. Saran

Pada akhir pembahasan terdapat beberapa saran-saran yaitu:

1. Wali yang akan menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya agar senantiasa memikirkan dan mempertimbangkan kembali dengan baik untuk tidak menolak menjadi wali dalam pernikahan perempuan tersebut karena hal itu akan membuat seorang perempuan merasa dipersulitkan untuk menikah dengan calon suaminya. Pada dasarnya pernikahan itu adalah suatu ibadah maka diharapkan kepada wali yang menjadi wali nikah seseorang perempuan agar tidak menghalang-halangi niat baik seorang perempuan tersebut untuk menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri.
2. Antara pemohon dengan wali pemohon agar dapat membicarakan permasalahan tersebut dengan musyawarah terlebih dahulu, dengan mengunjungi dan membicarakan hal-hal tersebut dengan baik dan bijaksana tidak dalam keadaan emosi yang dapat membuat masalah tersebut semakin besar.
3. Agar pemohon selalu bersabar dan terus membujuk wali nikahnya agar mau menjadi wali nikah dalam pernikahannya dengan calon suami pilihannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Aditya, Muzemmil. Fathullah. 2023. "Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah". *Al-Muqaranah* 1(1).

Ainiyah, Q. 2020. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan". *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(2).

Aizid, Rizem. 2018. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2012. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah.

Arisman. 2020. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Kalimedia

Attamimi, Nazhifah. 2010. *Fikih Munakahat*. Bogor: Hilliana Press.

Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.

Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.

Fajri, Khoirul. 2022. "Penetapan Wali Adhol dalam Pernikahan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan KHI)". *Journal of Islamic Law El Madani* 1(1).

Fitri, Abd. Basit Misbachul. Abdul Hafidz Miftahuddin. 2023. "Kaidah-Kaidah Wali dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali dalam Pernikahan)". *Usratuna* 6(2).

Hadana, Erha Saufana. Rahmatul Akbar. 2019. "Penyelesaian Perkara Wali Adhal pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2).

Hanafiah. 2020. "Kedudukan Wali Adhal dalam Menikahkan Anaknya". *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 7(1): 18-26.

Hidayati, Nuzulia Febri. 2016. "Hirfah (Profesi) sebagai Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Malik)". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo. Semarang.

- Hurrahmah, Mifta. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Wali Adhal Putusan Nomor 51/Pdt.p/2022/PA. Bkn (Studi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar)". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Jumaidi. 2019. "Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)". Skripsi. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Raden Intan. Lampung.
- Kasim, Dulsukmi. 2019. "Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo". *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* 4 (2).
- Kholifah, Fajar Nur. 2019. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Wali Adhal karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Teori Masalahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P,2015/PA BL)". Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Khotim, Ahmad. 2021. "Pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang Wali Adhal karena Calon Suami Berjarak Jauh ditinjau dari Masalah Mursalah". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amala* 9 (1).
- Latif, Ahmad Hakim. 2019. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan No.0353/Pdt.P/2016/PA BL. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Malik, Arif Jamaluddin. Brilly El Rasheed. 2023. *Hadits-hadist Ahkam Pedoman Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Mandiri Publishing.
- Maula, Athoil, Kurniawan Taufiqurrahman. 2023. "Kafaah dalam Pernikahan sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo)". *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 2 (1).
- Miles, Matthew. B., Huberman, A. Michael., & Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Ed. 3). SAGE Publications
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Muzakka, Ilgi Ghoswanul. Imanuddin Abil Fida. 2023. "Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1).
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nurchaliza, Vidya. 2020. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau". *Journal of Islamic Law Studies* 3 (1).
- Nuriyah, Hajar. 2022. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Qoharuddin, Moch Azis. 2018. "Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan". *El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4(2).
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat I*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- RI, Kementerian Agama. 2019. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia.
- Ridho, Muhammad. Abd Hannan. 2023. "Wali Nikah dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1 (2).
- Rohman, Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fikih Sunnah* 7. Bandung: PT Alma'rif
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sholihah, Faridatus. Irzak Yuliardy Nugroho. 2024. "Penetapan Wali Adhol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 2(1).
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana.

Taufik, Otono Husni. 2017. "Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh* 5(2).

Thami, Shaqina Aisha. 2022. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan Wali di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pekalongan.

Tihami. Sohari, Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2012. Bandung: Citra Umbara.